



PUTUSAN

Nomor : 138-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Soleh Dalimunthe.
Pangkat/NRP : Pratu / 31081931560187.
Jabatan : Takipan B.
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 111/KB.
Tempat, tanggal lahir : Rantau Prapat, 28 Januari 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif Raider Khusus 111/Kb Peudawa Aceh Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif Raider Khusus 111/KB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/11/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/54/IV/2016 tanggal 21 April 2016.
 - b. Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/86/V/2016 tanggal 24 Mei 2016.
 - c. Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/114/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016.
 - d. Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/146/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/24/PM I-02/AD/V/2017 tanggal 10 Mei 2017.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/131/PMT-I/AD/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/150/PMT-I/AD/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas,

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/166/AD/K/I-02/IV/2017 tanggal 12 April 2017, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu enambelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Jln. Randu Gg. Amal Kel. Jati Utomo Kec Binjai Utara Kota Binjai Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 2007-2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Kejuruan Susjurtair selama 3 (tiga) bulan di Rindam IM Banda Aceh setelah lulus ditugaskan di Yonif 111/KB Tualang Cut Aceh Tamiang kemudian pada tahun 2013 mengikuti Pendidikan Raider di Rindam IM Banda Aceh setelah selesai ditugaskan di Yonif 111/Raider Khusus sampai dengan sekarang berpangkat Pratu NRP 31081931560187 jabatan Takipan-B Yonif 111/Raider.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 10.00 wib ditelephone oleh Sdr. Nanang menanyakan posisi Terdakwa, dijawab oleh Terdakwa "di rumah mertua", kemudian Sdr. Nanang dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Pasar VII Sendang Rejo Kec. Binjai Kab. Langkat setelah itu Sdr. Nanang menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke rumah Sdr. Nanang di Jln. Randu Gg. Amal Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai sesampainya di rumah tersebut Sdr. Nanang menawarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Nanang mengkonsumsi 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, kemudian pada tanggal 23 Maret 2016 Terdakwa kembali menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Nanang di rumah Sdr. Nanang.

c. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wib Sdr. Nanang menghubungi Terdakwa memberitahukan Sdr. Sugianto sudah berada di rumah Sdr. Nanang lalu Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Nanang sesampainya di rumah tersebut Terdakwa melihat Sdr. Sugianto berada di ruang tamu sedang mengkonsumsi sabu-sabu selanjutnya Terdakwa ikut bergabung mengkonsumsi sabu-sabu dan cara Terdakwa setiap mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara menghisap uap sabu-sabu yang berada di dalam bong melalui pipet yang tersambung ke dalam bong alat penghisap sabu-sabu yang sebelumnya alat tersebut telah disediakan oleh Sdr. Nanang kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Sugianto keluar untuk membeli makan siang dan pangkas rambut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Sugianto di telephone oleh Sdr. Nanang memberitahukan ada petugas Polisi datang kerumah Sdr. Nanang kemudian Terdakwa bersama Sdr. Nanang kembali ke rumah Sdr. Nanang sesampainya di rumah tersebut Terdakwa melihat 3 (tiga) orang berpakaian sipil yang Terdakwa tidak kenal lalu Terdakwa bertanya kepada orang tersebut "mau cari siapa bang", dijawab oleh Iptu Rudi Hartono Lopian (Saksi-3) "mau nunggu kawan", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-3 masuk ke dalam rumah Sdr. Nanang dan Sdr. Sugianto menghampiri Terdakwa menyuruh untuk membawa Sdr. Nanang pergi namun sebelum pergi Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi-3 "mau cari siapa sebenarnya disini", jawab Saksi-3 "tidak ada bang hanya nunggu teman", dan Terdakwa bertanya kembali "jujur saja bang sebenarnya abang mau cari Sdr. Nanang kan kalau memang benar biar saya jumpakan abang sama Nanang", di jawab Saksi-3" gak ada bang kami nunggu kawan kami si Ginting", selanjutnya Terdakwa pergi membawa Sdr. Nanang dengan mengendarai sepeda motor RX King ke rumah teman Sdr. Nanang yang berjarak \pm 2 (dua) km dari rumah Sdr. Nanang.

e. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Saksi-3 menghubungi Serma Edward Zebua (Saksi-1) untuk meminta bantuan melakukan penggerebekan di salah satu rumah di Jln. Randu Gg. Aman Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai diduga sebagai tempat transaksi Narkotika yang ditempati oleh Sdr. Nanang selanjutnya Saksi-1, Dansub Unit Intel Kodim 0203/Lkt, Serda Eben Daniel Sipayung (Saksi-2) dan Serka Hendro pergi menuju rumah Sdr. Nanang dan sesampainya di rumah Sdr. Nanang pada saat itu Saksi-3 sedang bertengkar mulut dengan Terdakwa sambil mengacung-acungkan arit lalu Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 untuk menangkap Terdakwa namun Terdakwa berusaha melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor RX King namun Terdakwa jatuh dari sepeda motornya dan berusaha kembali untuk melarikan diri kemudian Saksi-2 mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa di bawa ke Mapolsek Binjai Utara dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diketahui Terdakwa anggota TNI AD setelah itu Terdakwa di bawa ke Makodim 0203/Lkt sesampainya di Makodim 0203/Lkt terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan Urine dengan menggunakan alat tespek dan diketahui hasilnya urine Terdakwa positif mengkonsumsi narkotika dan pada tanggal 25 Maret Terdakwa diserahkan ke Subdenpom 1/5-2 Binjai guna proses hukum selanjutnya.

f. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wib di bawa oleh anggota Subdenpom 1/5-2 Binjai ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang sesampainya di tempat tersebut urine Terdakwa diperiksa menggunakan alat tespek dan hasilnya berdasarkan berita acara Laboratorium barang bukti Urine No. Lab : 3513/NNF/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh AKBP Dra: Melta Tarigan, M,Si NRP 63100830 menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu padahal berdasarkan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkomsumsi/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 18 Maret 2016 bersarna Sdr. Nanang di rumah Sdr. Nanang, Jln. Randu Gg. Amal Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai, tanggal 23 Maret 2016 bersama Sdr. Nanang di rumah Sdr. Nanang di Jln. Randu Gg. Amal Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai dan tanggal 24 Maret 2016 bersama Sdr. Nanang dan Sdr. Sugianto di rumah Sdr. Nanang Jln. Randu Gg. Amal Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2017 yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar berita Acara Analisa Laboratorium No. LAB : 3513/NNF/2016 tanggal 31 Maret 2016.

Mohon agar tetap melekat di dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat Tes Peck (drug Screen test).

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 68-K/PM I-02/AD/V/2017 tanggal 7 Juni 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Muhammad. Soleh Dalimunthe, Pratu NRP 31081931560187, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisa Laboratorium No. LAB : 3513/NNF/2016 tanggal 31 Maret 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat Tes Peck (drug Screen test).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/68-K/PM I-02/AD/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 dan Memori Banding Terdakwa tanggal 10 Juni 2017

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 7 Juni 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 68-K/PM I-02/AD/V/2017 tanggal 7 Juni 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut :

Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perundang-undangan di buat oleh pemerintah secara khusus guna menyelamatkan rakyatnya dari penyalahgunaan narkotika agar dapat kembali sadar dan kembali menjadi warga negara yang baik.

Selama bertugas Terdakwa selaku pembanding baru menggunakan narkotika jenis sabu hanya satu kali dan tidak pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin, Terdakwa adalah warga negara taat dan patuh di muka hukum dan berharap Kepada Majelis Hakim Tinggi dapat memberikan keadilan kepada Terdakwa selaku pembanding sesuai dengan aturan hukum sebagaimana dalam pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 28 d ayat (1) UUD 45 yang berbunyi :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dimuka hukum.

Mengenai pidana tambahan berupa pidana pemecatan yang dijatuhkan pada Terdakwa selaku pembanding merasa terasa berat, Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dalam menjatuhkan tanpa mempertimbangkan dari aspek sosiologi dan psikologi hukum dan akibat yang Terdakwa dan keluarga Terdakwa alami setelah menjalani pidananya.

Terdakwa selaku pembanding berharap pidana yang dijatuhkan sesuai dengan tujuan dari asas-asas pemidanaan dimana pemidanaan adalah tindakan mendidik dan pembinaan untuk kembali kejalan yang benar dan tidak semata-mata menyatakan orang bersalah.

Berdasarkan uraian memori banding ini pembanding (Terdakwa) mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Mliler berkenan memutus perkara ini dengan :

Memperhatikan dalam pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

MENETAPKAN

1. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 68-K/PM I-02/AD/V/2017 tanggal 7 Juni 2017
2. Memerintahkan yang Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitas.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan Terdakwa atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada intinya keberatan terhadap pidana tambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pemecatan dan mohon Majelis Hakim Banding memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 68-K/PM I-02/AD/V/2017 tanggal 7 Juni 2017 dengan memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitas, Majelis Hakim Banding akan menanggapi pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 68-K/PM I-02/AD/V/2017 tanggal 7 Juni 2017 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Bahwa benar pada tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa sedang makan bersama Sdr. Cokin di Jln. Glugur Rantau Prapat saat itu Sdr. Cokin menerima telephone dari temannya lalu memperkenalkan temannya tersebut kepada Terdakwa lewat telepon setelah berbicara lewat telephone diketahui bernama Sdr. Sugianto mengaku dari Bais selanjutnya Sdr. Sugianto bertanya kepada Terdakwa "kamu dimana dek", Terdakwa jawab "lagi makan bang" di Jln. Glugur, selanjutnya memberitahukan kepada Terdakwa akan datang ke tempat tersebut dan tidak lama kemudian ± 15 (lima belas) menit Sdr. Sugianto datang bersama Sdr. Nanang.

2. Bahwa benar setelah berkenalan kemudian Terdakwa pamit untuk pulang ke Kota Stabat, lalu Sdr. Sugianto menawarkan/berkata kepada Terdakwa "kalau pulang sama kawan saya saja (Sdr. Nanang)", lalu sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa pulang menuju Kota Stabat dengan menumpang kendaraan Mobil Avanza milik Sdr. Nanang sesampainya di daerah Kisaran Terdakwa, Sdr. Nanang dan isteri Sdr. Nanang berhenti istirahat serta sarapan pagi.

3. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa sampai di rumah Mertua Terdakwa di Desa Pertumbuhan Kec. Wampu Kab. Langkat dengan diantar oleh Sdr. Nanang.

4. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menelephone Sdr. Nanang dengan mengatakan "dimana posisi", yang dijawab Sdr. Nanang "Tandam", lalu Terdakwa bertanya lagi "Tandamnya dimana karena saya mau bertemu", jawab Sdr. Nanang "sudahlah nanti saya jemput", selanjutnya Terdakwa menunggu di rumah namun ternyata Sdr. Nanang tidak datang sehingga Terdakwa istirahat dirumah.

5. Bahwa benar kemudian besoknya pada tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Nanang menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisinya dan dijawab Terdakwa bahwa "dirumah Mertua", setelah janji kemudian Terdakwa dijemput oleh Sdr. Nanang di Pasar VII Sendang Rejo Kec. Binjai Kab. Langkat selanjutnya menuju ke rumah Sdr. Nanang di Jln. Randu Gg. Amal Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kodya Binjai sesampainya di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang Terdakwa duduk di ruang tamu dan bercerita-cerita, tidak lama kemudian Sdr. Nanang menawarkan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi lalu Terdakwa bersama Sdr. Nanang mengkonsumsi 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu setelah selesai Terdakwa pamit pulang kembali rumah mertua Terdakwa di di Desa Pertumbuhan Kec. Wampu Kab. Langkat.

6. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdr. Nanang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Sdr. Nanang dan saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu Sdr. Nanang berkata "besok Sugianto akan datang", setelah selesai mengkonsumsi Narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa pulang ke Kota Stabat.

7. Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa ditelephone oleh Sdr. Nanang memberitahukan kalau Sdr. Sugianto sudah berada di rumah Sdr. Nanang selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Sdr. Nanang sesampainya di rumah tersebut Terdakwa melihat Sdr. Nanang dan Sdr. Sugianto duduk di ruang tamu sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu lalu Terdakwa ikut bergabung mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Sugianto keluar untuk membeli makan siang dan pangkas rambut.

8. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menghisap uap sabu yang berada di dalam bong melalui pipet yang tersambung ke dalam bong alat penghisap sabu yang sebelumnya sudah disediakan oleh Sdr. Nanang.

9. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Sugianto di telephone oleh Sdr. Nanang memberitahukan ada petugas Polisi datang kerumah Sdr. Nanang kemudian Terdakwa bersama Sdr. Sugianto kembali ke rumah Sdr. Nanang sesampainya di rumah tersebut Terdakwa melihat 3 (tiga) orang berpakaian sipil yang Terdakwa tidak kenal lalu Terdakwa bertanya kepada orang tersebut "mau cari siapa bang", dijawab "mau nunggu kawan", lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan dihampiri oleh Sdr. Sugianto lalu menyuruh untuk membawa Sdr. Nanang pergi dari rumahnya.

10. Bahwa benar saat Terdakwa akan pergi membawa Sdr. Nanang dari rumahnya, Terdakwa bertanya kembali kepada orang yang berpakaian sipil "mau cari siapa sebenarnya di sini", dijawab orang tersebut "tidak ada bang hanya nunggu teman", tetapi Terdakwa tidak percaya dan bertanya kembali "jujur saja bang sebenarnya abang mau cari Sdr. Nanang kan kalau memang benar biar saya jumpakan abang sama Nanang", di jawab "gak ada bang kami nunggu kawan kami si Ginting".

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa Sdr. Nanang pergi dari rumah tersebut ke rumah teman Sdr. Nanang yang berjarak ± 2 (dua) km dari rumah Sdr. Nanang dengan mengendarai sepeda motor RX King lalu sekira pukul 14.30 Wib Sdr. Nanang ditelephone oleh isterinya dengan mengatakan rumahnya akan digeledah Polisi kemudian Sdr. Nanang memberitahu kepada Terdakwa dan meminta tolong untuk melihat rumahnya, saat Terdakwa akan berangkat menuju rumah Sdr. Nanang Terdakwa melihat sebilah arit diteras rumah lalu Terdakwa membawa arit tersebut dengan cara diselipkan dipinggang.

12. Bahwa benar setelah tiba dirumah Sdr. Nanang, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sudah ada beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal lalu Terdakwa bertanya kepada salah seorang yang Terdakwa tidak kenal "kenapa tindakan abang seperti ini tadikan sudah saya tanya baik-baik", namun petugas Polisi hanya mengeluarkan senjata api Pistol lalu Terdakwa mengeluarkan sebilah arit yang tersimpan di pinggangnya lalu mengancung-ngancungkannya dan karena banyak orang yang berpakaian preman Terdakwa berusaha menghindari dan mencoba melarikan diri namun usaha Terdakwa digagalkan oleh anggota Unit Intel Kodim 0203/Lkt dan Terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Binjai Utara.

13. Bahwa benar sesampainya di Mapolsek Binjai Utara Terdakwa diinterogasi dan mengakui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AD berpangkat Pratu NRP 31081931560187 jabatan Takipan-B Yonif 111/Raider setelah itu Terdakwa di bawa ke Makodim 0203/Lkt dan dilakukan tes urine terhadap Terdakwa menggunakan alat tespek dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Narkotika.

14. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2016 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/5- 2 Binjai guna proses hukum selanjutnya lalu pada tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa di bawa ke kantor Labfor Poldasu untuk dilakukan pemeriksaan tes urine dengan menggunakan alat tespek dan hasilnya urine Terdakwa positif mengkonsumsi narkotika.

15. Bahwa benar berdasarkan berita acara Laboratorium barang bukti Urine No. Lab : 3513/NNF/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh AKBP Dra: Melta Tarigan, M,Si NRP 63100830 menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah di kuatkan dan apa yang menjadi keberatan Terdakwa haruslah di tolak.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Banding berpendapat pidana tersebut terlalu berat jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa sehingga perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengkonsunsi narkotika jenis sabu tidak pernah membeli namun semua atas tawaran/ajakan dan inisiatif Sdr.Nanang.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun petunjuk pimpinan TNI agar menjauhi perbuatan penyalahgunaan Narkotika serta tidak mendukung pemerintah bersama masyarakat yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.

3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalahgunaan Narkotika dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah narkoba, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam meng-konsumsi narkoba baik jenis shabu.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinast di Yonif Khusus Raider 111/Kb dan menjabat sebagai Takipan B, yang setiap saat disiapkan dalam tugas operasi.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat penjatuhan pidana pokok penjara perlu diringankan namun pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer perlu tetap dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yang diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 68-K/PM I-02/AD/V/2017 tanggal 7 Juni 2017, haruslah di perbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan yang selebihnya dilakukan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 68-K/PM I-02/AD/V/2017 tanggal 7 Juni 2017, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa masih berada dalam tahanan, untuk itu Majelis Hakim Banding perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) Jo pasal 229 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Muhammad. Soleh Dalimunthe, Pratu NRP 31081931560187.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 68-K/PM I-02/AD/V/2017 tanggal 7 Juni 2017 sekedar pidana pokoknya sehingga menjadi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 68-K/PM I-02/AD/V/2017 tanggal 7 Juni 2017, untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta Roza Maimun, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo-karo,S.H.Kolonel Chk NRP.1910000581260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Suryani Pane, S.H., M.H, Mayor CHK (K) NRP 548719 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Weni Okianto, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 1910004621063.

Hakim Anggota-I

Roza Maimun, S.H, M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 33653

Hakim Anggota-II

Adil Karo-karo, S.H.
Kolonel Chk NRP 1910000581260.

Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719